



P U T U S A N

Nomor : 28/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Rata Br Sembiring, Umur ± 76 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl Pales V No.33, Kel.Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I;
2. Mariani Br Tarigan, umur 54 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln Pales V No.57.LK.VII.Kel.Simpang Selayang. Kec. Medan Tuntungan Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT II;
3. Rahimah Br Tarigan, Umur 51 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KP.Sindangkarsa. Rt.006/Rw.007. Kel. Sukamaju Baru. Kec. Cimanggis. Kota Depok. selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT III;
4. a. Ajahari Tarigan, Umur 48 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Pales IV LK-VI. Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan Medan.

Bahwa Ajahari Tarigan selaku Penggugat – IV tersebut diatas telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 258/RSUH/S.Kem/12/2013 dan oleh karena itu perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yang bernama :

- b. Renita Br. Sebayang (selaku pribadi juga mewakili VANESIA SABRINA sebagai anak dibawah umur), Umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas IV LK-VII Kel. Simpang Selayang, Kec.
Medan Tuntungan Kota Medan.

c. Rianta Sri Karina, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat di
Jl. Palas IV LK-VII Kel. Simpang Selayang, Kec.
Medan Tuntungan Kota Medan.

d. Ayu Asrani, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat di Jl.
Palas IV LK-VII Kel. Simpang Selayang, Kec.
Medan Tuntungan Kota Medan.

e. Vanesia Sabrina, umur 14 tahun (anak dibawah umur dan diwakili
oleh ibunya Renita Br. Sebayang), umur 14 tahun
(anak dibawah umur), pekerjaan pelajar, alamat
di Jl. Palas IV LK-VII Kel. Simpang Selayang,
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. selanjutnya
disebut sebagai PARA PEMBANDING semula
PENGGUGAT IV ;

5. Suryani Br Tarigan, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Jamin Ginting Gg Cipta
No.20.Kel.Padang Bulan.Kec.Medan Baru. selanjutnya disebut sebagai
PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT V ;

6. Nurmala Dewi Tarigan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Swadaya No.115.Rt.006/Rw 003
Kel. Cislak Pasar. Kec. Cimanggis. Kota Depok. selanjutnya disebut
sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT VI ;

7. Rudi Tarigan, Umur 42 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Desa Simolap. Kec. Tigabinanga. Kab. Karo,
selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT
VII;

Dalam hal ini, Para Pembanding semula Para Penggugat didampingi oleh
Kuasa Hukumnya yang bernama MUTIARA PURBA, SH. Advokat, berkantor di
Jl. Veteran No. 134 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri kabanjahe tanggal 12 November 2012 nomor : 137/2012;

Lawan

- I. Ahli Waris Alm NJOMAN SEMBIRING dengan Almh AYAKEN Br TARIGAN yaitu :
 1. Renda Br Sembiring, bertempat tinggal di Simpang Melati, Gg Seroja No.II Rt.00/Rw 00 No.29 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT-1;
 2. Ngalam Br Sembiring, bertempat tinggal di Desa Pergendangan, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 2 ;
 3. Saripin Sembiring, bertempat tinggal di Gohor Lama Stabat Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 3 ;
 4. Penerangen Sembiring, bertempat tinggal di Jalan Karet 18 No.9 Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 4 ;
 5. Reni Br Tarigan, beralamat Desa Lau Kesumpat, Kec. Mardinding. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 5 ;
 6. Darma Tarigan, beralamat Jl Sunggal Gg Kios No.6 Sunggal. Kec.Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 6 ;
 7. Pagit Br Tarigan, beralamat Jl Sunggal Gg Kios No.6 Sunggal.Kec.Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tomi Tarigan, beralamat Jl Sunggal Gg Kios No.6 Sunggal. Kec. Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 8 ;
- II. Ahli Waris Alm MIYASI SEMBIRING dengan Almh BANCI MULI Br TARIGAN yaitu :
9. Ertina Br Sembiring, bertempat tinggal di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 9 ;
10. Keleng Sembiring, bertempat tinggal di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 10 ;
11. Pasta Sembiring, bertempat tinggal di Desa Pergendangen. Kec. Tigabinanga. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 11 ;
12. Ombar Br Tarigan, beralamat Jl Gaperta Gg Intim No.121. Kel Helvetia. Kec. Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 12 ;
13. Imes Sembiring, beralamat Jl Gaperta Gg Intim No.121. Kel Helvetia. Kec. Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 13 ;
14. Heri Sembiring beralamat Jl Gaperta Gg Intim No.121. Kel Helvetia. Kec. Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 14 ;
15. Susi Br Sembiring, beralamat Jl Gaperta Gg Intim No.121. Kel Helvetia. Kec. Helvetia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 15 ;
16. Anni Br Barus, dahulu beralamat di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo sekarang tidak diketahui berada di wilayah Republik Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 16 ;

17. Thomas Sembiring dahulu beralamat di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo, sekarang tidak diketahui berada di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 17 ;

18. Elly Br Sembiring dahulu beralamat di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo sekarang tidak diketahui berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 18 ;

19. Rosmini Br Tarigan beralamat Desa Banjar Dusun Hulu Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 19 ;

20. Putra Sembiring beralamat Desa Banjar Dusun Hulu Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 20 ;

21. Iwan Sembiring beralamat Desa Banjar Dusun Hulu Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 21 ;

22. Jakup Tarigan (UD Tarigan), beralamat Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kuala Tanjung, Kec. Sungai Suka. Kab. Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 22 ;

23. Pagit Br Tarigan (belum dewasa) dalam hal ini diwakili oleh ayah kandung Jakup Tarigan beralamat Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kuala Tanjung, Kec. Sungai Suka. Kab. Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 23 ;

24. Riski Tarigan, (belum dewasa) dalam hal ini diwakili oleh ayah kandung Jakup Tarigan beralamat Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kuala Tanjung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Suka. Kab. Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 24 ;

III. Ahli Waris Alm DEGAR SEMBIRING dengan Almh SAYA Br TARIGAN yaitu

25. Cinggelemen Br Karo, beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 25 ;

26. Firma Sembiring, beralamat di Desa Kuta Bangun. Kec. Tigabinanga. Kab. karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 26 ;

27. Basmi Sembiring, beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 27 ;

28. Waktu Sembiring beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 28 ;

29. Semion Sembiring beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 29 ;

30. Semua Sembiring, dahulu beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo sekarang tidak diketahui berada di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 30 ;

31. Terang Malem Sembiring beralamat Desa Lingga Muda. Kec. Laubaleng. Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 31 ;

32. Daulatta Br Sembiring, beralamat di Jln. Pintu 2 Taman Mini II No.72 Rt. 015/ Rw 002 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar, Jakarta Timur 13560, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 32 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.Henny Br. Sembiring, beralamat di Desa Banjar Dusun Hulu Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT – 33 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 28/PDT/2015/PT-MDN tanggal 21 Januari 2015, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya terhadap Surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 telah mendaftarkan Surat Gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 Nopember 2012 dibawah register perkara perdata No. 41/Pdt.G/2012/PN. KBJ, dan penggugat juga telah mengajukan perbaikan gugatannya tertanggal 16 Juli 2013, dan atas perbaikan gugatan tersebut penggugat mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah isteri dan anak-anak sekaligus Ahli waris dari Alm. MULIANTA TARIGAN yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan dikuburkan di Desa Munthe, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo.
2. Bahwa dari perkawinan Alm. MULIANTA TARIGAN dengan RATA Br. SEMBIRING/Penggugat-1 telah lahir anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

1. Mariani Br. Tarigan ic. Penggugat – II.
2. Rahimah Br. Tarigan ic. Penggugat – III.
3. Ajahari Tarigan ic. Penggugat – IV.
4. Suryani Br. Tarigan ic. Penggugat – V.
5. Nurmala Br. Tarigan ic. Penggugat – VI.
6. Rudi Tarigan ic. Penggugat – VII.

1. Bahwa sebagai anak satu-satunya dari perkawinan Alm. SENANG Br. SEMBIRING dengan Alm. NGENDEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN yaitu Alm. MULIANTA TARIGAN berhak mewarisi semua harta warisan milik Alm. SENANG Br. SEMBIRING.

2. Bahwa Alm. TAMBAK SEMBIRING tersebut ada meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu berupa :

- a. Perladangan Talah siwah tanah kendit kenderan seluas \pm 24.000 M² yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dengan tanah Malam Tarigan.
 - Sebelah Barat dengan tanah Suruhen Tarigan.
 - Sebelah Utara dengan tanah Lakon Sembiring.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum.
- b. Perladangan Sawah Mbetong seluas \pm 21.000 M² yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dengan tanah Nganjong Sembiring.
 - Sebelah Barat dengan tanah Asil Ginting.
 - Sebelah Utara dengan tanah Kusur Sembiring.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum.
- c. Perladangan Juma Telduk seluas \pm 3.000 M² yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur dengan tanah Rupa Ginting.
 - Sebelah Barat dengan tanah Lakon Sembiring.
 - Sebelah Utara dengan tanah Sima Tarigan.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum.
- d. Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken \pm 3.000 M² yang terletak di Desa Pergendangen Kec. Tigabinanga Kab. Karo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur dengan tanah Pangkal Sembiring.
 - Sebelah Barat dengan perumahan penduduk.
 - Sebelah Utara dengan tanah Pa Namaken Tarigan.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya dari perkawinan Alm. Tambak Sembiring dengan Alm. Muli Br. Ginting telah lahir anak-anak sebagai berikut :
 - a. Alm. SENANG BR. SEMBIRING.
 - b. Alm. NJOMAN DEGAR SEMBIRING.
 - c. Alm. MIYASI SEMBIRING.
 - d. Alm. DEGAR SEMBIRING.
6. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan saat ini pula bahwa harta warisan Alm. TAMBAK SEMBIRING belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya yang terdiri dari :
 - a. Alm. SENANG Br. SEMBIRING.
 - b. Alm. DEGAR SEMBIRING.
 - c. Alm. MIYASI SEMBIRING.
 - d. Alm. NJOMAN SEMBIRING.
7. Bahwa kemudian Alm. SENANG Br. SEMBIRING semasa hidupnya dari perkawinannya dengan Alm. NGENDEP TARIGAN telah lahir seorang anak yaitu Alm. MULIANTA TARIGAN (suami dan ayah kandung Para Penggugat).
8. Bahwa kemudian dari perkawinan Alm. NJOMAN SEMBIRING dengan Almh. AYAKEN Br. TARIGAN telah lahir anak-anak yaitu :
 1. Almh. RASMA Br. SEMBIRING.
 2. Almh. KARTINI Br. SEMBIRING.
 3. RENDA Br. SEMBIRING/Tergugat-1.
 4. NGALAM Br. SEMBIRING/Tergugat-2.
 5. SARIPIN SEMBIRING/Tergugat-3.
 6. PENERANGAN SEMBIRING/Tergugat-4.
 - Bahwa Alm. Rasma Sembiring dengan mempunyai satu orang anak, yaitu :
 1. Reni Br. Tarigan/Tergugat-5.
 - Bahwa Almh. Kartini Br. Sembiring semasa hidupnya berumah tangga dengan Darma Tarigan/Tergugat-6 dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Pagit Br. Tarigan/Tergugat-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tomi Tarigan/Tergugat-8.
9. Bahwa kemudian dari perkawinan Alm. MIYASI SEMBIRING dengan Almh. BANCI MULI Br. TARIGAN telah lahir anak-anak yaitu :
 - a. Alm. KENDAL SEMBIRING.
 - b. Alm. NGINDO SEMBIRING.
 - c. Alm. MUATSA SEMBIRING.
 - d. Alm LOKO Br. SEMBIRING.
 - e. ERTINA SEMBIRING/Tergugat-9.
 - f. KELENG SEMBIRING/Tergugat-10.
 - g. PASTA SEMBIRING/Tergugat-11.
 - Bahwa Alm. KENDAL SEMBIRING meninggalkan satu orang isteri yaitu Ombar Br. Tarigan/Tergugat-12 dan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Imes Sembiring/Tergugat-13.
 2. Heri Sembiring/Tergugat-14;
 3. Susi Br. Sembiring/Tergugat-15;
 - Bahwa Alm. NGINDO SEMBIRING meninggalkan satu orang isteri yaitu Anni Br. Barus/Tergugat-16 dan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Thomas Sembiring/Tergugat-17.
 2. Elly Br. Sembiring/Tergugat-18.
 - Bahwa Bahwa Alm. Muatsa Sembiring meninggalkan seorang isteri yaitu Rosmini Br Tarigan /Tergugat – 19 dan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Putra Sembiring /Tergugat – 20 ;
 2. Iwan Sembiring /Tergugat – 21;
 3. Henny Br. Sembiring/Tergugat – 33;
 - Bahwa dalam perkawinan Alm. Loko Br Sembiring dan Jakup Tarigan/ Tergugat – 22 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.Riski Tarigan /Tergugat – 23 ;
 - 2.Pagit Br Tarigan/Tergugat – 24 ;
 10. Bahwa kemudian dari perkawinan Alm DEGAR SEMBIRING dengan Almh SAYA Br TARIGAN telah lahir anak-anak yaitu ;
 - a. Alm PENGARAPEN SEMBIRING.
 - b. RATA Br SEMBIRING/ in casu PENGUGAT.
 - c. DAULATTA Br SEMBIRING /in casu TERGUGAT – 32 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Pengarapen Sembiring meninggalkan seorang isteri yaitu Cinggelemen Br Karo/Tergugat – 25 dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Firma Sembiring /Tergugat – 26 ;
 2. Basmi Sembiring /Tergugat – 27 ;
 3. Waktu Sembiring /Tergugat – 28 ;
 4. Semion Sembiring /Tergugat – 29 ;
 5. Semua Sembiring /Tergugat – 30 ;
 6. Terang Malem Sembiring /Tergugat – 31 ;
- 11. Bahwa keseluruhan harta warisan Alm TAMBAK SEMBIRING dengan Alm MULI Br GINTING telah dikuasai secara sepihak oleh beberapa anaknya yaitu :
 1. Oleh ahli waris dari Alm NJOMAN SEMBIRING , menguasai perladangan Talah
Sawah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo seluas ± 8000 M², Perladangan Sawah Mbetong seluas ± 7000 M², Juma Telduk seluas ± 1000 M², dan Peken Pergendangen seluas ± 1000 M²;
 2. Oleh ahli waris dari Alm MIYASI SEMBIRING, menguasai perladangan Talah
Sawah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo seluas ± 8000 M², Perladangan Sawah Mbetong seluas ± 7000 M², Juma Telduk seluas ± 1000 M², dan Peken Pergendangen seluas ± 1000 M²;
 3. Oleh ahli waris dari Alm DEGAR SEMBIRING, menguasai perladangan Talah
Sawah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec. Tigabinanga. Kab. Karo seluas ± 8000 M², Perladangan Sawah Mbetong seluas ± 7000 M², Juma Telduk seluas ± 1000 M², dan Peken Pergendangen seluas ± 1000 M²;
- 12. Bahwa terbukti dan ternyata seorang anak dari Alm TAMBAK SEMBIRING yang pertama yaitu Alm SENANG Br SEMBIRING tidak ada menguasai dan tidak ada memperoleh tanah warisan a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa penguasaan secara sepihak oleh beberapa anak-anak Alm TAMBAK SEMBIRING atas tanah warisan kemudian berlanjut kepada masing-masing sebagai berikut :

1. Oleh ahliwaris dari Alm DEGAR SEMBIRING, menguasai perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec.Tigabinanga.Kab.Karo seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$, Perladangan Sawah Mbetong seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$, Juma Telduk seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dan Peken Pergendangen seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$;
2. Oleh ahliwaris dari Alm MIYASI SEMBIRING, menguasai perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec.Tigabinanga.Kab.Karo seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$, Perladangan Sawah Mbetong seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$, Juma Telduk seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dan Peken Pergendangen seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$;
4. Oleh ahliwaris dari Alm NJOMAN SEMBIRING, menguasai perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen, Kec.Tigabinanga.Kab.Karo seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$, Perladangan Sawah Mbetong seluas $\pm 7000 \text{ M}^2$, Juma Telduk seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$, dan Peken Pergendangen seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$;

14. Bahwa seharusnya sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum semua harta

warisan dari Alm TAMBAK SEMBIRING menjadi hak kesemua anak-anaknya yaitu:

- a. ALM SENANG BR SEMBIRING.
- b. ALM NJOMAN SEMBIRING.
- c. ALM MIYASI SEMBIRING.
- d. ALM DEGAR SEMBIRING.

15. Bahwa ketika masih hidup Alm TAMBAK SEMBIRING pernah memberikan kepada anak pertamanya yaitu Alm SENANG Br SEMBIRING suatu pemberian berupa tanah untuk diusahakan dan ditanami yaitu didekat Desa Pergendangen seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang dikenal Perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan di Desa Pergendangen.Kec.Tigabinanga.Kab.Karo, selanjutnya akan disebut Tanah Pemberian dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan tanah Saripin Sembiring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Nande Mere.
- Sebelah Selatan dengan Jalan umum.
- Sebelah Utara dengan tanah Asil Ginting.

16. Bahwa tanah a quo semasa hidupnya tetap dikuasai dan ditanami oleh Almh SENANG Br SEMBIRING, dan ketika dia sudah tua Alm SENANG Br SEMBIRING mengamanatkan kepada keluarganya agar tanah tersebut sepeninggal beliu supaya diserahkan kepada anaknya yaitu Alm MULIANTA TARIGAN ;

17. Bahwa sepeninggal Alm SENANG Br SEMBIRING tanah a quo semasa hidupnya dikuasai dan ditanami oleh Alm MULIANTA TARIGAN bersama isterinya RATA Br SEMBIRING in casu PENGGUGAT namun kemudian dikarenakan MULIANTA TARIGAN bersama RATA Br SEMBIRING/ PENGGUGAT pindah ke Medan maka tanah pemberian tersebut tidak lagi ditanami dan tidak lagi diusahai PENGGUGAT ;

18. Bahwa selain dari tanah pemberian dari ayahnya Alm TAMBAK SEMBIRING, Alm SENANG Br SEMBIRING sama sekali tidak ada mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan Alm TAMBAK SEMBIRING karena telah dikuasai secara sepihak oleh beberapa anak dari Alm TAMBAK SEMBIRING dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa cucu Alm TAMBAK SEMBIRING ;

19. Bahwa sehubungan dengan adanya penguasaan secara sepihak atas harta warisan Alm TAMBAK SEMBIRING tentu dirasakan sangat tidak adil dan tidak pula sesuai dengan rasa kemanusiaan yang tumbuh ditengah masyarakat karo khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya ;

20. Bahwa untuk menghindarkan agar Para Tergugat tidak memindah tangankan kesemua harta warisan Alm TAMBAK SEMBIRING maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar meletakkan Sita Jaminan atas semua harta warisan Alm TAMBAK SEMBIRING;

21. Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Alm MULIANTA TARIGAN adalah anak satu-satunya ahli waris dari Almh SENANG Br SEMBIRING yang berhak secara hukum mewarisi harta milik Almh SENANG Br SEMBIRING ;

22. Bahwa Pengugat telah berusaha secara musyawarah untuk menyelesaikan secara adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batak karo untuk memohon agar semua harta warisan Alm TAMBAK SEMBIRING segera dibagikan kepada semua ahli warisnya namun tetap tidak berhasil ;

23. Bahwa usaha dari Para Penggugat tetap sia-sia karena pihak-pihak yang menguasai HARTA WARISAN tetap tidak mau, walaupun secara terbuka mengakui bahwa tanah In casu adalah tanah yang berasal dari HARTA WARISAN Alm TAMBAK SEMBIRING ;

24. Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara

bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil

putusan hukum, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris satu-satunya yang sah dari Alm TAMBAK SEMBIRING dan Alm Muli BR GINTING;
4. Menyatakan dalam hukum Alm Muliarta Tarigan adalah ahli waris satu-satunya Alm Senang Br Sembiring dengan Ngendep Tarigan ;
5. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya Alm Muliarta Tarigan ;
6. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara setempat dikenal dengan Perladangan Talah siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma Telduk dan sebidang tanah yang dikenal dengan Peken adalah harta warisan peninggalan dari Alm Tambak Sembiring dengan Alm Muli Br Ginting ;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat untuk secara bersama-sama memulihkan tanah perkara kedalam harta warisan/harta peninggalan Alm Tambak Sembiring



dan Almh Muli Br Ginting, dimana Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli warisnya berhak atas harta warisan/harta peninggalan terperkara dengan hak yang sama yaitu :

- a. Penggugat ahli waris dari Alm Mulianta Tarigan yaitu ahli waris Almh Senang Br Sembiring berhak $\frac{1}{4}$ dari masing-masing tanah Perladangan Talah Siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken ;
 - b. Ahli waris dari Alm Miyasi Sembiring berhak $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing tanah Perladangan Talah Siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken ;
 - c. Ahli waris dari Alm Njoman Sembiring berhak $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing tanah Perladangan Talah Siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken;
 - d. Tergugat-25,26,27,28,29,30,31,32 dan Penggugat ahli waris dari Alm Degar Sembiring berhak $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing tanah Perladangan Talah Siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken;
9. Menghukum Para tergugat-Tergugat atau siapapun orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ bahagian dari setiap tanah Perladangan Talah Siwah, Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken, dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas ;
10. Menyatakan secara hukum tanah Pemberian seluas ± 800 M² yang dikenal sebagai perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan yang terletak di Desa Pergendangan, Kec.Tigabinanga Kab.Karo dengan batas-batas :
- Sebelah Timur dengan tanah Saripin Sembiring.
 - Sebelah Barat dengan tanah Nande Mere.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum.
 - Sebelah Utara dengan tanah Asil Ginting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap menjadi milik dari Almh Senang Br Sembiring yang telah diberikan oleh ayahnya

Alm Tambak Sembiring semasa ayahnya masih hidup ;

11. Menghukum Para Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan Tanah Pemberian seluas ±

800 M² yang dikenal sebagai perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan (point-10) kepada Para Penggugat (selaku istri dan anak kandung dari Alm MULIANTA TARIGAN) dalam keadaan baik dan kosong ;

12. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

13. Menghukum Tergugat-I membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai menjalankan isi putusan ;

14. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bijvoraad) ;

15. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat - 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat - 4, Tergugat - 25, Tergugat - 27, Tergugat - 28, Tergugat - 29 dan Tergugat - 31 telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 29 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat tersebut, terkecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat kebenarannya dalam jawaban ini;

2. Tergugat-Tergugat dengan ini menyampaikan eksepsi, dengan dalil dan dasar-dasar sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Error In Subjecto :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat (i.c Penggugat - 1) Tidak berwenang dan tidak berkapasitas

- a. Penggugat-I adalah anak kandung dari alm. Degar Sembiring sebagaimana disebutkan juga oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dimana saudara-saudara kandungnya juga telah digugat, dengan demikian kapasitas Penggugat-I semestinya adalah sebagai Tergugat persis sama dengan saudara kandungnya yang lain bukan sebagai penggugat, oleh karena itu Penggugat-I tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat.
- b. Selain hal di atas, Penggugat-I adalah ahliwaris dari Alm. Degar Sembiring tentunya berhak dan berwenang menuntut atas harta waris peninggalan Alm. Degar Sembiring bukan terhadap harta waris orang lainnya, oleh karena itu Penggugat-I tidak berwenang menuntut warisan atas harta waris suaminya (almarhum suaminya).
- c. Selain hal di atas, apakah Penggugat-I s/d Penggugat-7 adalah ahliwaris dari Alm. Degar Sembiring? Notabene sebagai ahliwaris Alm. Degar Sembiring notabene sebagai ahliwaris Degar Sembiring?, sepanjang tidak ada "penetapan waris yang syah" dari Pengadilan menyangkut kedudukan ahliwaris, maka selama itu pula belum dapat dikatakan dan dibuktikan ahli menurut hukum bohwa Penggugat-I s/d Penggugat-7 adalah ahliwaris yang syah dan berkekuatan hukum, sehingga Para Penggugat dalam perkara ini tidak "berwenang dan tidak cukup memiliki kapasitas sebagai Penggugat".
- d. Berdasarkan dalil dan dasar hukum sebagaimana diuraikan pada butir a.1 s/d a.3 di atas, maka jelas bahwa Para Penggugat (i.c Penggugat-1 khususnya) sama sekali tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat-Tergugat. Gugatan yang semacam ini sepatutnya ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankeljik verklaard).

2. Gugatan Penggugat Error in Persona :

- a. Bahwa Para Penggugat (i.c Penggugat-1) tidak sepatasnya menggugat para Tergugat (i.c Tergugat-I s/d Tergugat-4) dan (ic Tergugat-25 s/d Tergugat-32), karena antara Penggugat-1 dengan Tergugat-1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-4 hanyalah keluarga sepupu, oleh karena itu gugatan tersebut salah alamat (error in persona);

b. Bahwa Para Penggugat (i.c Penggugat-1) tidak sepatutnya menggugat para Tergugat (i.c Tergugat-25 s/d Tergugat-32), karena antara Penggugat-1 dengan Tergugat-25 s/d Tergugat-32 berkedudukan dan berstatus sama, yaitu sama-sama anak Alm. Degar Sembiring, jadi kedudukan dan status Para Penggugat dengan Tergugat 25 s/d Tergugat-32 adalah sama, oleh karena itu gugatan tersebut salah alamat (error in persona);

c. Bahwa andaikanpun ada harta warisan Alm. Tambak Sembiring yang belum dibagi kepada ahli warisnya. maka yang berhak menuntut warisan tersebut adalah ahli warisnya sendiri antara lain Alm. Senang Br Sembiring yang masih hidup kepada saudara kandungnya yang masih hidup, namun faktanya ketika semua ahli waris Alm. Tambak Sembiring masih dalam keadaan hidup tidak ada sama sekali konflik dan masalah warisan diantara mereka, semua berjalan rukun dan damai hingga semua anak-anak Alm. Tambak Sembiring wafat, oleh karena itu gugatan tersebut salah alamat (error in persona);

3. Gugatan Penggugat Error in Objecto :

a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada hal. 4 angka 4 huruf a s/d 6 adalah dalil yang error in objecto, sebab batas-batas dan luas objek sengketa (tanah sengketa) yang disampaikan Para Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak benar, keliru dan tidak jelas, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan semacam ini tidak dapat diterima.

b. Bahwa tanah yang terletak di Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan (i.c gugatan huruf a) saat ini tidak diketahui lagi luasnya sebab sebagian besar tanah tersebut telah dialihkan oleh ahli warisnya kepada pihak lain sejak beberapa tahun yang lalu, selain itu batas-batasnya juga keliru. Gugatan semacam ini jelas salah objek, maka sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan MA.RI No: 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan : "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak diterima".

c. Bahwa tanah yang terletak disawah Mbetong (i.c gugatan huruf b) saat ini tidak diketahui lagi luasnya sebab sebagian tanah tersebut telah lama dialihkan ahli warisnya kepada pihak lain, selain itu batas-batasnya juga keliru. Gugatan semacam ini jelas salah objek, maka sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan MA.RI No:1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menentukan : "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima".

d. Bahwa tanah yang terletak dan setempat dikenal dengan sebutan Peken, Desa Pergendangan (i.c gugatan huruf d) luasnya sekitar 600 meter, bukan 1.500 meter sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Dari luas sekitar 600 meter tersebut sebagian telah dialihkan oleh masing-masing ahli warisnya, selain itu batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan juga keliru dan tidak jelas. Gugatan semacam ini jelas salah objek, maka sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan MA.RI No: 565.K/Sip/973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menentukan : " bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima".

4. Gugatan Penggugat "Daluarsa" :

a. Bahwa pembagian warisan Alm. Tambak Sembiring telah dilakukan sejak lebih dari 70 tahun yang lalu sesuai dan menurut hukum adat batak Karo pada saat itu, sebelum Para Penggugat dan Para Tergugat lahir ke dunia, dan selama ini tidak pernah menjadi masalah dan tidak pernah dipermasalahkan siapapun, kecuali dalam 2 tahun terakhir ini oleh Para Penggugat;

b. Bahwa andaikan (quad non) Almh Senang Br Sembiring tidak mendapatkan bagian ketika itu, namun telah menjadi fakto notoir bahwa Almh Senang br Sembiring maupun anaknya (Alm. Mulianta Tarigan) sama sekali tidak merasa berkeberatan, tidak pernah mempersoalkannya dan tidak pernah menuntutnya secara hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah "daluarsa";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels).

- a. Bahwa objek gugatan Para Penggugat selain tidak jelas luasnya juga tidak jelas batas-batasnya sebagaimana telah dijelaskan dimuka;
- b. Bahwa selain itu, kedudukan Para Penggugat (legal standing/ligitima persona standi in Judicio) tidak berwenang dan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, sebab para penggugat bukanlah ahli waris Alm. Tambak Sembiring, bukan pula ahli waris Alm. Njoman Sembiring, oleh karena itu, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur /obscur libels) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa selain itu, legal standing/ligitima persona standi in judicio Penggugat I adalah anak dari Alm. Degar Sembiring demikian pula Para penggugat yang lain adalah cucu dari Alm. Degar Sembiring sehingga permintaan/tuntutan menyangkut harta warisan mestinya bukan diminta atau digugat kepada Tergugat-Tergugat apalagi kepada ahli waris Alm. Njoman Sembiring, oleh karena itu jelas dan terang gugatan para penggugat adalah gugatan yang kabur obscur libels sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat-Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap berlaku dan diulangi lagi dalam jawaban ini;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diketahui apa yang menjadi posita gugatannya dan tidak sebagaimana lazim suatu gugatan yang biasa dikenal dalam praktek hukum di persidangan perdata, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut kami anggap tidak memiliki "fundamentum petendi atau posita".
4. Dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 2 bagian 1 angka 1 s/d 8 pada surat gugatannya sama sekali tidak benar atau keliru, karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan dengan menguraikan sebagai berikut : 1. Ahli waris Alm. Njoman Sembiring dengan Almh Ayaken Br Tarigan yaitu : 1. Renda Br sembiring.....".dstnya, 2. Ngalam Br. Sembiring.....dstny.....8. Tomi Tarigan.....dstnya. Dalil ini jelas keliru sebab ahli waris Alm. Njoman Sembiring bukan seperti yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena itu Tergugat-1 s/d Tergugat-4 mensommir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, misalnya membuktikannya dengan bukti penetapan waris yang diterbitkan Pengadilan yang syah. Andai (quad non) para Penggugat tidak mampu memberikan bukti yang syah dalam persidangan perkara ini, maka sudah barang tentu gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan demi hukum harus ditolak.

5. Dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 2-3 bagian II angka 9 s/d 24 pada surat gugatannya masih sangat perlu dipertanyakan dan diuji kebenarannya, Karena para Penggugat mendalilkan dengan menguraikan sebagai berikut : II. Ahli waris Alm. Miyasi Sembiring dengan Almh. Banci Muli Br Tarigan yaitu : 9. Ertina Br Sembiring.....dstnya,.....24. Riski tarigan (belum dewasa).....dstnya. Dalil ini jelas keliru dan tidak jelas, sebab ahli waris Alm. Miyasi Sembiring belum pasti seperti yang disebutkan para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali Para Penggugat nantinya mampu menyampaikan bukti berupa Penetapan warisnya dari Pengadilan yang syah dalam pemeriksaan kasus ini, oleh karena itu Tergugat-1,2,3,4 dan Tergugat-25,27,28,29,31 mensommir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Selain itu, Tergugat-23 dan Tergugat-24 adalah anak yang masih dibawah umur/belum dewasa sebagaimana menurut dalil Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa nama-nama Tergugat tersebut telah sesuai dengan akta kelahirannya, jika tidak bias dibuktikan, maka sudah barang tentu gugatan para Penggugat illusoir, kabur dan tidak pasti ;

6. Bahwo sepengetahuan Para Tergugat berdasarkan informasi yang ada, Tergugat-16 dan Tergugat-17 sudah sejak lama bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, maka alamat yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat tersebut sangat tidak jelas, tidak pasti dan fiktif, termasuk juga nama-nama lengkap dan alamat yang pasti terhadap Tergugat-Tergugat tersebut haruslah jelas, lengkap dan berdasar hukum, maka sepanjang Para Penggugat tidak bisa membuktikan nama-nama lengkap, alamat lengkap dan pasti sesuai dengan ketentuan hukum terhadap Tergugat - 9 s/d Tergugat-24 maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dianggap kabur, tidak jelas, tidak pasti dan illusoir, oleh karena itu harus ditolak;

7. Bahwa selain itu, menurut khabar dan informasi, Tergugat-18 sudah sejak lama bertempat tinggal di Bandung - Jawa Barat, sedangkan Tergugat-19 s/d Tergugat-21 tidak jelas dan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya juga tidak diketahui nama lengkap mereka sesuai dengan KTP, maka atas dasar apa Para Penggugat menerangkan nama-nama dan alamat para Tergugat tersebut dalam surat gugatannya??? Selama para Penggugat tidak dapat membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka selama itu pula gugatan para Penggugat tersebut harus dianggap tidak jelas, tidak pasti dan illusoir, karenanya mesti ditolak;
8. Bahwa selain itu, nama-nama lengkap dan alamat lengkap Tergugat-22 s/d Tergugat- 24 yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat sangat diragukan kebenaran dan keabsyahannya, oleh karena itu Tergugat-Tergugat mensommir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, termasuk perlu ada pemeriksaan tentang apakah para Tergugat-16 s/d Tergugat 24 tersebut telah dipanggil dengan patut dan syah menurut hukum ke alamatnya yang syah ???, selama belum ada panggilan yang patut dan syah ke alamat-alamat yang syah dari Tergugat-Tergugat tersebut, maka selama itu pula gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak jelas, tidak pasti dan illusoir, karena itu gugatan tersebut harus ditolak;
9. Dalil Gugatan Para Penggugat hal. 3-4 angka III menyebutkan Ahli Waris alm. Degar Sembiring dengan almh. Saya Br Tarigan yaitu :..... dstnya sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena :



- a. Sepanjang yang diketahui Tergugat bahwa anak Alm. Degar Sembiring sebanyak 3 (tiga orang) yaitu : alm. Pengarapen Sembiring, Rata Br Sembiring dan Daulatta Br Sembiring. maka oleh karena itu setidaknya tidaknya menurut teori hukum yang menjadi ahli warisnya adalah ke 3 (tiga) anak tersebut termasuk Rata Br Sembiring (i.c Penggugat-1), maka seharusnya Rata Br Sembiring (i.c Penggugat-1) juga ikut dalam kelompok tergugat seperti halnya Tergugat-32 bukan sebagai Penggugat-1;
 - b. Bahwa oleh karena alm. Pengarapen Sembiring telah meninggal (wafat). Maka sepanjang untuk menetapkan keturunan atau anak-anak kandung alm Pengarapen Sembiring sebagai "ahli waris pengganti" ayahnya tersebut, maka dalam rangka itu perlu ada Penetapan Waris dari Pengadilan terlebih dahulu bukan dengan serta merta dan seenak Para Penggugat menetapkan sendiri ahliwaris alm. Pengarapen Sembiring lalu menggugatnya ke pengadilan;
 - c. Apakah Tergugat-25 s/d Tergugat-32 secara bersama-sama memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris alm Degar Sembiring.?- sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya -, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut secara hukum, yaitu harus ada pemeriksaan hakim dan penetapan hukum dari Pengadilan menyangkut kedudukan waris tersebut terlebih dahulu, jika penetapan waris yang syah dari pengadilan telah jelas dan ada, maka sejak saat itulah baru kita dapat mengatakan bahwa seseorang tersebut ahli waris ataupun bukan ahli waris, jadi tidak bisa seenaknya kita menunjuk atau membantah kedudukan waris seseorang. Berkaitan dengan ini maka dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas, tidak pasti dan illusoir;
10. Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 1 s/d 3 mungkin jadi benar, namun tidak ada relevansinya dengan inti gugatan dan sebaliknya bukan menjadi urusan dan bukan pula kepentingan Tergugat-Tergugat;



11. Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4 huruf a s/d perlu Tergugat-Tergugat tanggapi dan iawab sebagai berikut:

- a. Menurut tutur dan silsilahnya, Alm Tambak Sembiring adalah kakek bagi Tergugat- 1 s/d Tergugat-4 juga bagi Penggugat-1, sedangkan bagi Tergugat-25 hubungannya cucu luar, sedangkan bagi Tergugat- 26 s/d Tergugat-31 status hubungannya adalah "cicit";
- b. Penggugat dan Tergugat yang statusnya cucu dari alm Tambak Sembiring sama sekali belum sempat bertemu muka dengan kakeknya tersebut apalagi yang berstatus cicit sudah pasti hanya mengenal nama dan cerita-cerita dari orang tuanya masing-masing;
- c. Sepengetahuan Tergugat-Tergugat, harta peninggalan/warisan berupa tanah peninggalan alm. Tambak Sembiring telah habis dibagi secara adil kepada para ahli warisnya, hal inipun diketahui Tergugat-Tergugat berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dulu ketika masih hidup;
- d. Sepeninggalnya Alm. Tambak Sembiring (wafat) dan ketika para orang tua Penggugat dan Tergugat-Tergugat masih hidup (ketika senang br. Sembiring, degar sembiring, miyasi sembiring dan Njoman sembiring) masih hidup sampai masing-masing telah memiliki anak dan keluarganya masing-masing, ketika itu tidak pernah ada cekcok atau ribut-ribut soal tanah warisan dan tidak pernah ada salah satu pihak yang mempersoalkan, membicarakan mengenai warisan apalagi konflik hukum mengenai warisan peninggalan Tambak sembiring. semuanya berjalan damai, sejahtera. akur dan kompak sebagaimana layaknya kehidupan kekerabatan keluarga masyarakat Karo yang saling menjaga perasaan dan saling hormat menghormati. Suasana seperti ini telah berlangsung lama, namun sejak 2 tahun terakhir ini suasana damai dan lenong dalam keluarga Tambak Sembiring ini mulai terusik, yaitu sejak Penggugat mulai pulang kampung dari perantauannya selama ini. Padahal ketika mertuanya masih hidup (Senang br Sembiring) dan bahkan ketika suami Penggugat-1 yang bernama Mulianta Tarigan masih hidup (sebelum tahun 1999) masalah warisan-warisan tersebut sama sekali tidak pernah ada dibicarakan apalagi dipermasalahkan, inilah Yang menjadi tanda tanya,



mengapa dalam 2 tahun terakhir ini Penggugat-1 sepulangnya dari perantauan baru ribut dan mempersoalkan warisan alm. Tambak Sembiring.

e. Tergugat-Tergugat sendiri sebenarnya hanyalah mendapatkan tanah warisan dari peninggalan ayahnya, sehingga Tergugat mensomir Para Penggugat unluk membuktikan kebenaran dan keabsyahan objek sengketa tersebut sebagai "budel warisan" peninggalan Tambak Sembiring yang belum dibagi, hal ini agar menjadi jelas dan terang dasar dalil Para Penggugat yang mengatakan tanah-tanah warisan alm Tambak Sembiring "belum Pernah dibagi" padahal baik Penggugat maupun tergugat sama sekali belum pernah bertemu dan mengetahui ketika alm tambak sembiring masih hidup;

f. Bahwa bahkan jauh sebelum Para Penggugat dan Para Tergugat lahir ke dunia ini, harta peninggalan alm Tambak Sembiring telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya, maka bagaimana mungkin Penggugat yang berstatus cucu bahkan cicit bisa mendalilkan warisannya belum dibagi-bagi, jelas dalil Para Penggugat tersebut hanyalah illusi dan tidak berdasar sama sekali;

g. Bahwa selain hal diatas, letak dan luas serta batas-batas objek sengketa yang; disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak jelas, tidak kongkrit dan keliru, maka gugatan semacam ini jelas merupakan gugatan yang tidak berdasar dan salah, oleh karena itu sebaiknya ditolak saja;

12. Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 – 6 angka 5 s/d angka 10 perlu tergugat-tergugat tanggap dan jawab sebagai berikut :

a. Bahwa benar alm. Tambak sembiring meninggalkan anak kandung yaitu : Senang Br. Sembiring, Degar sembiring, miyasi sembiring dan Njoman sembiring (seluruhnya telah lama meninggal dunia).

b. Bahwa namun tidak benar dalil para penggugat yang menyebutkan harta peninggalan alm. Tambak sembiring belum pernah dibagi-bagi, sebab meskipun para penggugat tidak mengetahui secara langsung, namun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuturan orang tua masing-masing telah menjelaskan bahwa tanah peninggalan alm. Tambak Sembiring jauh-jauh hari bahkan sebelum para penggugat dan para tergugat lahir ke dunia telah dibagi-bagi secara adil kepada ahli warisnya dan sampai sejauh ini tidak pernah menjadi masalah dan tidak pernah dipermasalahkan siapapun, kecuali dalam 2 tahun terakhir ini oleh Para Penggugat.

- c. Bahwa kemudian misalnya (quad non) pembagian harta warisan ketika dibagi-bagi dengan menggunakan hukum adat yang berlaku ketika itu maka sepanjang hukum adat tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat adat karo ketika harta warisan tersebut dibagi-bagi, tentu hal itu diluar pengetahuan dan tanggung jawab para penggugat dan para tergugat yang ketika itu belum lahir ke dunia tentunya.
- d. Bahwa, kemudian misalnya (quad non) ketika pembagian harta warisan itu dilangsungkan dengan memakai hukum adat karo yang ketika itu misalnya tidak membagi alm. Senang br. Sembiring, maka sekali lagi itulah hukum adat yang berlaku pada saat itu, sekali lagi andaikan (quad non) alm. Senang br. Sembiring tidak mendapatkan bagian ketika itu, namun fakta notoir yang tak dapat dibantah bahwa alm. Senang br. Sembiring sampai anaknya yang masih hidup ketika itu (alm. Mulianta tarigan) sama sekali tidak merasa berkeberatan dan tidak pernah mempersoalkannya apalagi meributkannya secara hukum.
- e. Bahwa sekali lagi, fakta notoir hukum adat batak karo yang diberlakukan atas harta warisan alm. Tambak Sembiring telah dilakukan jauh sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahkan pembagian warisan itu dilakukan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, maka sudah barang tentu hukum yang berlaku dan dihormati ketika itulah yang berlaku.
- f. Bahwa sedangkan dalil para penggugat lainnya pada bagian ini tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi, karena hanya merupakan silsilah keturunan dan hubungan kekerabatan yang mungkin saja ada benarnya, untuk itu tergugat mensommir para penggugat untuk menunjukkan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang syah berkaitan dengan silsilah dan garis keturunan tersebut pada persidangan ini.

13. Dalil gugatan penggugat pada halaman 6-7 angka 11 s/d angka 13 perlu tergugat-tergugatanggapi dan jawab sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil gugatan halaman 6 angka 11 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sebab tanah yang terletak di talah siwah kendit kenderan dikuasai dan dimiliki Tergugat-1 s/d Tergugat-4 berdasarkan warisan dari ayahnya, sedangkan perladangan sawah mbetong tidak ada, sedangkan tanah yang ditelduk didapat berdasarkan warisan dengan luas sekitar 200 meter (5m x 40m).
- b. Bahwa sedangkan ahli waris Alm. Degar sembiring mendapatkan warisan atas tanah di talah siwah kendit namun telah dialihkan kepada pihak lainnya sejak beberapa tahun yang lalu sedangkan tanah yang di telduk didapat berdasarkan warisan dengan luas sekitar 200 meter (5m x 40m) juga telah dialihkan kepada pihak lainnya.
- c. Bahwa ahli waris Alm. Degar sembiring telah mendapatkan bagian warisannya, Penggugat-1 tentu sangat mengetahuinya karena Penggugat-1 adalah anaknya, maka seharusnya Penggugat-1 turut juga menjadi tergugat.

14. Dalil gugatan penggugat pada halaman 7 angka 14 perlu tergugat-tergugat tanggap dan jawab sebagai berikut :

- a. Bahwa pembagian warisan tambak sembiring telah dilakukan sejak lebih dari 70 tahun yang lalu sesuai dan menurut hukum adat batak karo yang berlaku pada saat itu, sehingga tidak mungkin dan tidak dibenarkan bahkan tidak dikenal azas retro aktif dalam kasus perdata adat seperti ini.
- b. Bahwa selain itu, Para Tergugat adalah pihak yang berwenang bertindak mewakili Alm. Senang br. Sembiring, karena tidak sesuai dengan kehendak pribadi Alm. Senang br. Sembiring, sebaliknya justru Alm. Senang br. Sembiring telah secara ikhlas menerima dan mentaati ketentuan/hukum adat batak karo yang selama ini berlaku bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakatnya, makanya selama ini tidak pernah ada konflik dan masalah warisan yang dipersoalkan;

15. Dalil gugatan penggugat pada halaman 7 angka 15 s/d 19 perlu tergugat-tergugatanggapi dan jawab sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil para penggugat pada angka 15 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta illusoir, sebab selama ini tidak pernah alm. Senang br. Sembiring berladang ditanah tersebut, justru almarhumah selama hidupnya berladang, berkebun dan tinggal dikampung almarhum suaminya di Munthe. Selain itu, bagaimana mungkin para penggugat mengetahui pesan alm. Tambak sembiring, sebab beliau telah lama wafat sebelum para penggugat lahir.
- b. Bahwa para penggugat hanya mengada-ada dengan menyebut soal amanat yang sama sekali tidak pernah ada, tidak berdasar dan tidak ada hubungannya dengan tergugat. Selain itu, sepengetahuan tergugat, alm. Mulianta tarigan selama hidupnya tidak pernah berladang, profesinya adalah supir traktor dan tidak pernah bicara, meminta apalagi bertanam/berladang ditanah Tergugat-tergugat.
- c. Bahwa selain dan selebihnya dalil gugatan Penggugat tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi, karena telah dijelaskan dan ditanggapi secara panjang lebar dibagian muka jawaban ini.

16. Petitem gugatan penggugat pada halaman 8 – 9 perlu tergugat-tergugat tanggapi dan jawab sebagai berikut :

- a. Sita jaminan sudah sangat tidak mungkin, sebab gugatan para penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti.
- b. Petitem penggugat pada angka 3 sangat tidak mungkin dan tidak berdasar sebab bagaimana mungkin seorang cucu menantu, mantan iparnya cucu, cucu menantu jauh, dll dapat ditetapkan sebagai ahli waris alm. Tambak sembiring.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Petitem gugatan pada angka 6 sama sekali tidak jelas dan tidak akurat, baik mengenai letak, batas-batas maupun luasnya, oleh karena itu petitem yang tidak berdasar harus ditolak.
- d. Petitem gugatan pada angka 7 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, sebab tergugat-tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan warisan dari ayahnya, jadi bukan tanpa hak dan tidak pula melawan hukum, oleh karena itu petitem tersebut harus ditolak.
- e. Petitem gugatan pada angka 8 sama sekali tidak jelas, tidak akurat dan tidak berdasar, baik mengenai letak, batas-batas maupun luasnya tanah yang diminta untuk diputus Hakim sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar, oleh karena itu petitem demikian harus ditolak.
- f. Petitem gugatan pada angka 9 sama sekali tidak jelas, tidak akurat dan tidak konkrit, baik mengenai letak, batas-batas maupun luasnya tanah yang diminta untuk diputus Hakim sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar, oleh karena itu Petitem demikian harus ditolak;
- g. Petitem gugatan pada angka 10 dan 11 sama sekali tidak jelas, tidak benar dan illusoir terutama menyangkut dasar-dasar hukum dan dasar-dasar buktinya yang sama sekali tidak ada, ukurannya tidak ada letak dan batas-batasnya maupun hanya illusi oleh karena itu petitem yang demikian harus ditolak.
- h. Selain dan selebihnya petitem gugatan Para Penggugat dengan ini ditolak karena tidak berdasar dan selanjutnya menolak seluruh gugatan penggugat-penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat – 9, Tergugat - 10 dan Tergugat – 11, juga telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 16 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut:

---- Bahwa Pasta Sembiring/Tergugat – 11 bertindak untuk sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat-9 dan Tergugat-10 dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini ;

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui yang bernama Alm. Miyasi Sembiring anak dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Miyasi Sembiring berumah tangga dengan Almh. Banci Muli Br. Tarigan dan meninggalkan anak yaitu :

1. Ertina Br. Sembiring/Tergugat – 9;
2. Keleng Sembiring/Tergugat – 10;
3. Pasta Sembiring, Tergugat – 11;
4. Kendal Sembiring, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ombar Br. Tarigan (Tergugat-12) dan 3 (tiga) orang anak bernama imes sembiring, heri sembiring, susi br. Sembiring (Tergugat – 13, Tergugat – 14, Tergugat – 15).
5. Ngindo Sembiring, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Anni Br. Barus (Tergugat – 16) dan 2 (dua) orang anak bernama Thomas Sembiring dan Elly Br. Sembiring (Tergugat – 17 dan Tergugat – 18);
6. Muatsa Sembiring, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Rosmini Br. Tarigan (Tergugat-19) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama Henny Br. Sembiring, Putra Sembiring dan Iwan Sembiring (Tergugat – 33, Tergugat – 20 dan Tergugat – 21);
7. Loko Br. Sembiring, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama Jakup Tarigan (Tergugat – 22) dan 2 (dua) orang anak bernama Riski Tarigan dan Pagit Br. Tarigan (Tergugat – 23 dan Tergugat – 24);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui Degar Sembiring adalah anak kedua dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Degar Sembiring berumah tangga dengan Saya Br. Tarigan dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Pengarapen Sembiring (Alm) suami dari Tergugat – 25 dan ayah kandung dari Tergugat – 26 s/d. Tergugat – 31;

1. Rata Br. Sembiring/Penggugat – 1;
2. Daulatta Br. Sembiring/Tergugat – 32;

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui bahwa perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan seluas \pm 24.000 M², Perladangan Sawah Mbetong seluas \pm 21.000 M², Juma telduk seluas \pm 3.000.M², dan Peken Pergendangan seluas \pm 3.000 M² adalah harta warisan Alm. Tambak Sembiring yang belum pernah dibagi kepada keempat anak-anak dari Alm. Tambak Sembiring yaitu Anak dari Alm. Njoman Sembiring, anak dari Alm. Miyasi Sembiring dan anak dari Alm. Degar Sembiring;

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui yang bernama Alm. Njoman Sembiring anak keempat dari Alm. Tambak Sembiring dengan isterinya Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Njoman Sembiring berumah tangga dengan Ayaken Br. Tarigan sekarang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama : 1. Renda Br. Sembiring (Tergugat-1). 2. Ngalam Br. Sembiring (Tergugat – 2). 3. Saripin Sembiring (Tergugat-3). 4. Penerangan Sembiring (Tergugat-4). 5. Rasma Br. Sembiring telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Reni Br. Tarigan (Tergugat-5) dan 6. Kartini Br. Sembiring telah meninggal dunia meninggalkan suami bernama Darma Tarigan (Tergugat – 6) dan 2 (dua) orang anak bernama Pagit Br. Tarigan dan Tomi Tarigan (Tergugat – 7 dan Tergugat – 8).

----- Bahwa Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 membenarkan dan mengakui objek perkara Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan seluas lebih kurang 800 M² yang sekarang ditanami oleh Penerangan Sembiring dan Ngalam Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring tanah pemberian dari Alm. Tambak Sembiring yang semasa hidupnya telah diberikan kepada anak perempuannya yang bernama Senang Br. Sembiring dan objek perkara Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan telah dikuasai dan ditanami oleh Senang Br. Sembiring selama hidupnya dan juga pernah di tanami oleh anak kandungnya Mulinta Tarigan bersama Isterinya bernama Rata Br. Sembiring (Penggugat – 1) tersebut;

---- Bahwa semasa hidupnya Alm. Tambak Sembiring dan Almh. Muli Br. Ginting belum pernah membagi harta warisannya kepada keempat anak-anaknya dan juga semasa hidupnya Senang Br. Sembiring, Degar Br. Sembiring, Miyasi Sembiring, Njoman Sembiring belum pernah membagi harta warisan orang tuanya Alm. Tambak Sembiring dan isterinya Almh. Muli Br. Ginting, terbukti sampai sekarang keturunan dari Alm. Senang Br. Sembiring belum menguasai dan mendapat harta warisan Alm. Tambak Sembiring, sementara semasa hidupnya telah beberapa kali agar harta warisan orang tuanya dibagikan dan yang bertahan dalam pembagian warisan Alm. Tambak Sembiring adalah anak-anak dari Alm. Njoman Sembiring (Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat - 3 dan Tergugat – 4) sehingga meresahkan keturunan dari Alm. Miyasi Sembiring, Almh. Senang Br. Sembiring dan Alm. Degar Sembiring;

---- Bahwa benar Ahli Waris dari Alm. Senang Br. Sembiring (Penggugat – II, III, IV, V, VI dan Penggugat – VII (anak kandung Alm. Muliarta Tarigan dan anak kandung dari Senang Br. Sembiring yaitu anak pertama dari Alm. Tambak Sembiring) tidak ada menguasai dan tidak ada memperoleh tanah warisan Alm. Tambak Sembiring dan Muli Br. Ginting.

---- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Tergugat – 9, 10 dan Tergugat – 11 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat – Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat – 26, juga telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 13 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tergugat – 26 dengan tegas membenarkan seluruh isi dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana diterangkan dibawah ini :

----- Bahwa benar Alm. Degar Sembiring adalah anak kedua dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Degar Sembiring berumah tangga dengan Saya Br. Tarigan dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. Pengarapen Sembiring, (Alm), suami dari Tergugat – 25 dan ayah kandung dari Tergugat – 26 s/d Tergugat – 31.
2. Rata Br. Sembiring/Penggugat – 1.
3. Daulatta Br. Sembiring/Tergugat – 32.

----- Bahwa benar Senang Br. Sembiring adalah anak pertama dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Senang Br. Sembiring berumah tangga dengan Ngendep Tarigan dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki bernama Mulianta Tarigan telah meninggal dunia tahun 1999 dan meninggalkan 1 (Satu) orang isteri bernama Rata Br. Sembiring (Penggugat – II) dan 6 (enam) orang anak yaitu : Mariani Br. Tarigan, Rahimah Br. Tarigan, Azahri Tarigan, Suryani Br. Tarigan, Nurmala Br. Tarigan, Rudi Hartono Tarigan (Penggugat – II, Penggugat – III, Penggugat – IV, Penggugat – V, Penggugat – VI dan Penggugat – VII).

----- Bahwa benar Miyasi Sembiring adalah anak ketiga dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Alm. Miyasi Sembiring berumah tangga dengan Almh. Banci Muli Br. Tarigan dan meninggalkan anak, yaitu :

1. Ertina Sembiring/Tergugat – 9.
2. Keleng Sembiring/Tergugat – 10.
3. Pasta Sembiring, Tergugat – 11.
4. Kendal sembiring telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ombar Br. Tarigan (Tergugat – 12) dan 3 (tiga) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imes Sembiring, Heri Sembiring, Susi Br. Sembiring (Tergugat – 13, Tergugat – 14, Tergugat – 15).

5. Ngindo Sembiring telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Anni Br. Barus (Tergugat – 16) dan 2 (dua) orang anak bernama Thomas Sembiring dan Elly Br. Sembiring (Tergugat – 17 dan Tergugat - 18).

6. Muatsa Sembiring telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Rosmini Br. Tarigan (Tergugat – 19) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama Henny Br. Sembiring, Putra Sembiring dan Iwan sembiring (Tergugat – 33, Tergugat – 20 dan Tergugat – 21).

7. Loko Br. Sembiring telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama Jakup Tarigan (Tergugat – 22) dan 2 (dua) orang anak bernama Riski Tarigan dan Pagit Br. Tarigan (Tergugat – 23 dan Tergugat 24);

----- Bahwa benar Njoman sembiring adalah anak keempat dari Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br. Ginting dan selama hidupnya Njoman Sembiring berumah tangga dengan Ayaken Br. Tarigan sekarang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama : 1. Renda Br. Sembiring (Tergugat – 1), 2. Ngalam Br. Sembiring (Tergugat – 2), 3. Saripin Sembiring (Tergugat – 3), 4. Penerangen Sembiring (Tergugat – 4), 5. Rasma Br. Sembiring telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Reni Br. Tarigan (Tergugat 5) dan 6. Kartini Br. Sembiring telah meninggal dunia dan meninggalkan suami bernama Darma Tarigan (Tergugat – 6) dan 2 (dua) orang anak bernama Pagit Br. Tarigan dan Tomi Tarigan (Tergugat – 7 dan Tergugat – 3).

----- Bahwa benar perladangan Talah siwah tanah kendit kenderan seluas \pm 24.000 M², Perladangan sawah mbetong seluas \pm 21.000 M², Juma telduk seluas \pm 3.000 M² dan Peken Pergendangan seluas \pm 3.000 M² adalah harta warisan Alm. Tambak sembiring yang belum pernah dibagi kepada keempat anak-anak dari Alm. Tambak sembiring.

----- Bahwa benar objek perkara talah siwah tanah kendit kenderan seluas lebih kurang 800 M² yang sekarang ditanami oleh Penerangen sembiring dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalam Br. Sembiring tersebut pernah dikuasai dan ditanami oleh Mulianta Tarigan dan Rata Br. Sembiring semasa hidupnya Senang Br. Sembiring.

----- Bahwa benar semasa hidupnya Senang Br. Sembiring, Degar Sembiring, Miyasi sembiring, Njoman sembiring (anak dari Alm. Tambak sembiring) belum pernah membagi harta warisan orangtuanya Alm. Tambak sembiring dan isterinya Almh. Muli Br. Ginting).

----- Bahwa benar Ahli waris dari Alm. Senang Br. Sembiring (Penggugat – II, III, IV, V, VI dan Penggugat – VII (anak kandung Alm. Mulianta Tarigan dan anak kandung dari Senang Br. Sembiring yaitu anak pertama dari Alm. Tambak sembiring) tidak ada menguasai dan tidak ada memperoleh tanah warisan Alm. Tambak sembiring dan isterinya Almh. Muli Br. Ginting.

----- Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Tergugat – 26 memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk seluruhnya.

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal 17 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 25, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29 dan Tergugat 31;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya Alm. Mulianta Tarigan ;
- Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara setempat dikenal dengan Perladangan Talah Siwah Tanah Kendit Kenderan, Perladangan Sawah Mbetong, Perladangan Juma Telduk dan Sebidang tanah yang dikenal dengan Peken adalah harta warisan peninggalan Alm. Tambak Sembiring dengan Almh. Muli Br Ginting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam perkara ini untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.830.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal 17 Juni 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014, tanggal 6 Agustus 2014, tanggal 13 Agustus 2014, tanggal 18 Agustus 2014, tanggal 18 September 2014, tanggal 23 September 2014, tanggal 4 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Terugugat masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2014, tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 10 Oktober 2014, tanggal 23 September 2014, tanggal 9 Oktober 2014, tanggal 1 Oktober 2014, tanggal 21 Oktober 2014, dan tanggal 30 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat, meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal 17 Juni 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal 17 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal 17 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2015, nomor : 28/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRIAL, SH.MHum.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-